

BAB V

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kartelisasi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Banyumas 2024 teridentifikasi melalui ciri-ciri kartelisasi partai yang dikemukakan Ambardi (2009), yaitu (1) hilangnya peran ideologi, (2) sikap permisif, (3) ketiadaan oposisi, (4) hasil pemilu yang tidak menentukan arah politik, dan (5) kecenderungan partai untuk bertindak kolektif sebagai satu kelompok. Hilangnya peran ideologi terlihat pada pembentukan Koalisi Banyumas Bersatu yang menghimpun dua belas partai tanpa memperhatikan perbedaan ideologis, didukung sikap permisif PDIP dan partai lain dalam membentuk koalisi tanpa adanya syarat khusus. Ketiadaan oposisi ditegaskan oleh dukungan seluruh partai parlemen dan nonparlemen terhadap satu pasangan calon. Lebih lanjut, hasil pemilu sebelumnya tidak memengaruhi perilaku partai secara signifikan, alih-alih konsisten pada garis oposisi atau dukungan, partai memilih bergabung dalam poros dominan secara pragmatis demi akses kekuasaan lokal, sehingga membentuk koalisi kolektif yang berorientasi pada stabilitas dan kesinambungan kekuasaan.

Praktik kartelisasi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Banyumas 2024 pada dasarnya didorong oleh pragmatisme elite partai yang berlandaskan pertimbangan material, khususnya faktor finansial. Tingginya biaya politik serta kebutuhan akan kepastian pembiayaan kampanye mendorong elite partai untuk mengambil keputusan secara rasional dengan merapat ke poros politik yang dipersepsikan memiliki kapasitas sumber daya yang lebih kuat. Dalam konteks ini, kartelisasi partai politik tidak terutama terbentuk atas dasar kesamaan ideologis, melainkan sebagai strategi kolektif elite dalam meminimalkan risiko dan menjaga keberlangsungan partai. Namun demikian, faktor material tersebut tidak bekerja secara tunggal. Kekuatan pertimbangan finansial justru diperkuat oleh konteks politik lokal Banyumas yang telah terbentuk sebelumnya. Konteks ini tercermin dalam dominasi historis Banyumas sebagai “kandang banteng”, konsolidasi dua kekuatan utama PDIP–PKB sebagai poros nasionalis–keagamaan, serta pragmatisme elite partai pasca gagalnya koalisi alternatif. Interaksi antara faktor utama dan dimensi pendukung tersebut membentuk konfigurasi kekuasaan yang timpang dan mempersempit ruang kompetisi elektoral. Akibatnya, partai-partai politik terdorong untuk terkonsolidasi dalam satu poros kekuasaan, yang pada akhirnya menegaskan terjadinya kartelisasi partai politik di tingkat lokal.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kartelisasi partai politik tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga muncul di tingkat lokal. Kartelisasi partai di Banyumas bersifat kondisional dan tidak berpola karena dibentuk oleh konfigurasi kekuatan partai dan dinamika politik daerah. Situasi ini memiliki konsekuensi penting bagi kualitas demokrasi lokal. Ketiadaan oposisi dan hilangnya ruang kompetisi membuat Pilkada tidak lagi menyediakan *public contestation* sebagaimana disyaratkan Dahl, sehingga proses elektoral hanya berjalan pada tingkat prosedural tanpa menawarkan alternatif kepemimpinan yang dapat dinilai secara rasional oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, kartelisasi partai melemahkan fungsi dasar demokrasi melalui penyempitan ruang representasi dan hilangnya alternatif kepemimpinan, berkurangnya mekanisme kontrol publik melalui kompetisi terbuka, serta merosotnya makna partisipasi politik warga akibat ketiadaan oposisi. Hal ini mengonfirmasi penyusutan demokrasi di mana institusi elektoral tetap berjalan, tetapi tidak lagi menyediakan kompetisi substantif sebagai fondasi demokrasi.

